



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tentram, dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan koordinasi dan pembentuk Tim Penanganan Konflik Sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dalam penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penangan konflik dalam skala Provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan Upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.

- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | | |
|-------|----------------------|---|--|
| I. | KETUA | : | Gubernur Papua Tengah |
| II. | WAKIL KETUA I | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| III. | WAKIL KETUA II | : | Lo. Polda |
| IV. | WAKIL KETUA III | : | Danrem |
| V. | WAKIL KETUA IV | : | Kepala Kejaksaan Negeri Nabire |
| VI. | WAKIL KETUA V | : | Kabinda |
| VII. | SEKRETARIS | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| VIII. | WAKIL SEKRETARIS I | : | Ka. Biro Ops. Polda |
| IX. | WAKIL SEKRETARIS II | : | Asops Kodam/ Kasrem |
| X. | WAKIL SEKRETARIS III | : | As. Intel Kejati |
| XI. | ANGGOTA | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. |

XII. Sekretariat/2

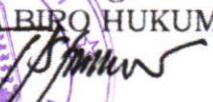
XII. Sekretariat

- : 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah.
4. Sekretaris Badan Pengelolaan, pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
5. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Sekretaris Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
10. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

